



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/81/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

- a. Nama : Sitti Amina Amahoru
- b. Pekerjaan : Dosen
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor : 62/PL.01-BA/81/2023, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku, Tanggal 4 Pebruari 2023.

Terhadap



KPU Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Tantai, Kota Ambon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 001/PS.REG/81/II/2023. Tanggal 8 Pebruari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Termohon mencabut Berita Acara Nomor : 62/PL.01-BA/81/2023, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku, Tertanggal 4 Pebruari 2023.
2. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk diberikan waktu selama 2 (dua) hari kepada Pemohon atas nama Sitti Amina Amahoru untuk melakukan input syarat dukungan minimal Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Maluku pada Aplikasi Sistem Informasi Pencolanan (SILON) setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembukaan Sistem Informasi Pencolanan (SILON) dan jadwal pelaksanaan penginputan.
3. Bahwa proses penginputan syarat dukungan minimal dan verifikasi administrasi hanya dilakukan terhadap 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jumlah dukungan dengan sebaran pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang dihadiri oleh 1). Dr. Subair. M.Si, 2). Dr. Reveny. V. Rugebregt, SH. MH, 3). Thomas. T. Wakanno, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Dr. Subair. M.Si, 2). Dr. Reveny. V. Rugebregt, SH. MH, 3). Thomas. T. Wakanno, SH, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Maluku dan dibantu oleh Drs. Yulius. S. Souissa sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Maluku

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Subair. M.Si

Anggota Majelis

ttd

Dr. Reveny. V. Rugebregt, SH. MH

Anggota Majelis

ttd

Dr. Stevin Melay, M.Si

Sekretaris,

ttd

**(Drs. Yulius. S. Souissa)
NIP. 19680919198902 1 002**

Anggota Majelis

ttd

Thomas. T. Wakanno, SH

Anggota Majelis

ttd

Daim Baco Rahawarin, S.Sos

